



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net
Tanjung Redeb



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
nomor : 421.2/054/disdik-kab/sekrt/2023

tentang

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SDS TELADAN PRIMA 01 TALISAYAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari kepala SD Teladan Prima 01 Talisayan yang disampaikan melalui Kantor Dinas Pendidikan dengan nomor : 422.2/114/SD.TP-01/TSE/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional sekolah .
- b. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah dasar (SD) swasta di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan perpanjangan ijin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau perpanjangan ijin Operasional SD Teladan Prima 01 Talisayan.
- mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

memutuskan

menetapkan :

pertama : memberikan ijin operasional kepada :

nama yayasan	: Yayasan Teladan Prima
nama sekolah	: SD Swasta Teladan Prima 01 Talisayan
penanggung jawab yayasan	: Drs. Mahirudin
kepala sekolah	: Papunnai Makkasau
waktu belajar	: Kombinasi Pagi pukul 07.30 – 12.05 wite Siang pukul 11.30 – 15.15 wite
status gedung	: Milik Yayasan
alamat sekolah	: Jl. Poros Talisayan Batu Putih, Komplek PT. TBP Plantation Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
masa berlaku	: 3 April 2023 s.d 4 April 2028

kedua : apabila dalam masa berlaku perpanjangan ijin operasional sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

ketiga : pemegang ijin operasional wajib melaporkan data sekolah setiap bulan kepada dinas pendidikan kabupaten berau;

keempat : persetujuan ijin operasional sekolah dasar akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:

- Yayasan dan atau badan penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan atau badan penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- sekolah tersebut karena sesuatu dan lainhal yang mengakibatkan tidak adanya proses kegiatan belajar mengajar selama satu bulan berturut turut;

kelima : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

keenam : keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 3 April 2023



Kepala
Ir. H. Yudo Artangali, MT
Pembina Utama Muda
NIP 196312251990031015

Tembusan :

- Bupati Berau
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua Yayasan Teladan Prima